



Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Bisri¹, Safrezi Fitra², Tri Widyastuti³, Ririn Restu Aria⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

E-mail: bisri.bir@bsi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-04-09 Revised: 2024-05-27 Published: 2024-06-08 Keywords: <i>Development;</i> <i>MSME;</i> <i>Community.</i>	Micro, Small and Medium Enterprises or often abbreviated as MSMEs, play a strategic role as an elementary and very potential sector in economic development in Indonesia. The purpose of this study is to determine the role of MSMEs in the Indonesian economy, MSME development strategies and how to foster an entrepreneurial spirit for the people of Indonesia. The method used in this study is descriptive qualitative, with the main data sources being journal articles, books, and other sources relevant to the needs of problem analysis. The results of the study are Efforts to strengthen the community's economy through the development of MSMEs need to always be carried out as well as possible by the government and MSME actors themselves. The government has also improved the entrepreneurial spirit of the community, through various structured training and coaching.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-04-09 Direvisi: 2024-05-27 Dipublikasi: 2024-06-08 Kata kunci: <i>Pengembangan;</i> <i>UMKM;</i> <i>Masyarakat.</i>	Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sering disingkat UMKM, memegang peranan strategis sebagai sektor elementer dan sangat potensial dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Tujuan kajian ini adalah mengetahui peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia, strategi pengembangan UMKM dan cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data utama adalah naskah jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dengan kebutuhan analisis persoalan. Hasil kajian adalah Upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM perlu selalu dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri. Pemerintah juga telah meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat, melalui berbagai pelatihan dan pembinaan secara terstruktur.

I. PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro kecil dan menengah terbukti tetap survive dan tetap hidup dalam menghadapi krisis ekonomi. Berdasarkan pengalaman selama krisis yang telah terjadi Indonesia tersebut, sudah sewajarnya jika pengembangan perekonomian di sektor swasta difokuskan pada pengembangan UMKM. Secara umum, UMKM dalam perekonomian memiliki peran sebagai: (1) pemeran utama dalam kegiatan perekonomian, (2) penyedia lapangan kerja, (3) pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, (5) kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Srijani, 2020).

Meskipun potensi ekonomi Indonesia sangat besar, namun di sisi lain Indonesia masih menghadapi masalah-masalah sosial yang serius. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang masih cukup tinggi. Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin mencapai 10,70 persen dari total penduduk atau sebesar 27,76 juta orang. Angka ini paling besar

terjadi di pedesaan dengan jumlah 17,28 juta orang atau 13,96 persen, sementara di perkotaan berjumlah 10,49 juta orang atau 7,73 persen (Sony Hendra Permana, 2017). Sementara itu, tingkat pengangguran juga masih cukup banyak, dimana tercatat sampai dengan Februari 2017 tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,33 persen. Sementara penduduk yang bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) jumlahnya cukup besar yakni 30,14 persen, yang terdiri dari setengah penganggur sebesar 7,62 persen dan pekerja paruh waktu sebesar 22,52 persen (Sony Hendra Permana, 2017).

Pada penelitian ini, pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam narasi pembahasan adalah bagaimana peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia, bagaimana strategi yang perlu dilakukan agar UMKM dapat berkembang dan yang terakhir adalah bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan

yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Empat ciri utama dalam penelitian studi pustaka yaitu : Pertama, bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat "siap pakai" artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka pada umumnya merupakan sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan/atau mengembangkan beberapa bahan pustaka seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM (Suci, 2008) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan data Dinas Kementerian Koperasi Indonesia (2022) perkembangan UMKM di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 65,46 juta unit dengan pangsa sebesar 99% dari total usaha di Indonesia. Jumlah tersebut naik 1,98% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 64,19 juta unit. Dengan total tersebut, pada tahun 2019 UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 119,56 juta jiwa di seluruh Indonesia. Selain itu, menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Maret 2021, UMKM yang ada di seluruh Indonesia telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,07%. Oleh karena itu, dari data tersebut bisa dikatakan bahwa UMKM sangat membantu perekonomian Indonesia dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aliyah, 2022).

Dari data-data di atas, telah membuktikan bahwa UMKM sangat berdampak terhadap perekonomian negara. Hal itulah yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, UMKM di Indonesia berkontribusi untuk menyerap tenaga kerja lebih luas, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan. Selain itu, semakin banyaknya tenaga kerja di sektor UMKM membuktikan bahwa masyarakat memiliki keinginan yang lebih untuk membuka usaha di sektor tersebut. Oleh karena itu, UMKM memberikan dampak positif kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi serta kegiatan ekonomi dapat kembali bergerak dengan baik (Aliyah, 2022).

Merujuk pada definisi welfare dari Howard Jones tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya. Masalah kemiskinan dalam berbagai manifestasinya atau rumah tidak layak huni melainkan pula mencakup berbagai bentuk masalah sosial lain yang terkait

dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia, pelacuran, pekerja migran, termasuk di dalamnya menyangkut masalah kebodohan, keterbelakangan, serta kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta (LSM, Orsos, institusi lokal) yang terlibat dalam dalam penanggulangan kemiskinan (Fadilah et al., 2021).

Dalam kaitannya dengan UMKM sebagai objek yang diberdayakan, pemberdayaan adalah memberikan motivasi/dorongan kepada UMKM agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah: 1) menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; dan 2) meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional (Hafsah, 2004).

Keberhasilan usaha, pertumbuhan maupun pengembangan UMKM tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan berbagai pihak terkait dalam melakukan pembinaan baik berupa pelatihan yang bersifat teknis, non teknis maupun pembinaan berupa konseling langsung kepada para pelaku usaha. Dengan keterbatasan yang dimiliki, baik keterbatasan modal, manajemen, maupun penguasaan pasar, para pelaku UMKM senantiasa memerlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk mendapatkan informasi dan edukasi mengenai strategi pengembangan usaha yang mereka (Hafsah, 2004).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM perlu selalu dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri. Dalam hal suntikan dana modal, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai programnya, mulai dari program pinjaman bunga sangat rendah atau KUR dan model pemihakanan yang lain. Pemerintah juga mendorong digitalisasi untuk penguatan pemasaran produk, melalui berbagai platform

media digital yang tersedia. Pemerintah juga telah meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat, melalui berbagai pelatihan dan pembinaan secara terstruktur.

B. Saran

Sebagai guru agar mempersiapkan diri dengan lebih baik dengan model-model pembelajaran yang interaktif, inovatif dan kontekstual dengan era society 5.0.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>
- Hafsah, M. . J. (2004). Upaya pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah UMKM. *Jurnal Infoskop*, 1(Upaya pengembangan umkm), 1. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/12249/6227>
- Sony Hendra Permana. (2017). STRATEGI PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA Strategy of Enhancement on the Small and Medium-Sized Enterprises (SMES) in Indonesia Sony Hendra Permana. Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia, 1–11. <http://news.detik.com/>
- Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Suci, Y. R. (2008). Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.